



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Pengawasan Internal Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 727, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BLU, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola BLU.
5. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama rektor.

6. Auditor adalah pemeriksa SPI yang secara obyektif melakukan pengawasan di unit-unit internal yang ditugaskan kepadanya.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. taat asas;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi;
- d. obyektifitas;
- e. jujur; dan
- f. pembinaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

SPI adalah organ Universitas yang menjalankan fungsi pengawasan internal untuk dan atas nama Rektor.

Pasal 4

SPI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non akademik;
- b. Pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan dan bidang non-akademik;
- d. Penyusunan hasil laporan pengawasan internal; dan
- e. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) SPI berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota SPI dapat berasal dari unsur dosen atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.
- (3) Anggota SPI sekurang-kurangnya memiliki keahlian di bidang:
 - a. keuangan /akuntansi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; atau
 - e. ketatalaksanaan.
- (4) Masa jabatan anggota SPI selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 6

- (1) Ketua, Sekretaris, dan anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor.
- (3) Anggota SPI memiliki kapasitas sebagai auditor.

Pasal 7

Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota SPI:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah magister;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
- e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;

- f. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan UNSOED; dan
- g. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Penyantun.

Pasal 8

- (1) SPI menyusun rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern dan menyampaikannya kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. informasi dan latar belakang pentingnya pengawasan;
 - b. ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan;
 - c. objek pengawasan;
 - d. teknik pengawasan yang akan digunakan;
 - e. alokasi sumber daya; dan
 - f. jadwal.
- (3) Rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan.

Pasal 9

SPI melaksanakan pengawasan berdasarkan rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern yang telah disetujui Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) SPI menyusun laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada Rektor.
- (2) Laporan dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk dokumen hasil pengawasan yang paling sedikit mengungkapkan tujuan, lingkup kerja, temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, SPI menetapkan pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi, serta penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.

Pasal 12

Rektor menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang dilakukan SPI.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Maret 2018
REKTOR
ACHMAD IQBAL

